



PUTUSAN

Nomor 76/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak dari SETIAWAN (Alm);
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 9 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang I Blok A 22 RT.045 RW.003, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak 7 Maret

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 76/PID/2024/PT PTK tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID/2024/PT PTK tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara: PDM-314/KETAP/11/2023 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dihadapkan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja yaitu berupa uang tunai sebesar Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) milik PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Inti 2016 milik PT. SKM;
 - 1 (satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Inti 2017 milik PT. SKM;
 - 1 (satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Plasma 2017 milik PT. SKM;
 - 1 (satu) Bundle dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 602 /Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dalam hubungan pekerjaan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



- 1 (satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2016 milik PT. SKM;
- 1 (satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2017 milik PT. SKM;
- 1 (satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun plasma 2017 milik PT. SKM;
- 1 (satu) bundel dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM;
- 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Sinar Karya Mandiri Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 perihal Promosi Jabatan kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Assisten Accounting Divisi Keuangan PT. Sinar Karya Mandiri;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 170/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Promosi Jabatan kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. Sinar Karya Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2024/PN Ktp Juncto Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan surat Nomor W16.PAS.PAS.5.PK.01.01-337 tanggal 6 Februari 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 6 Februari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 6 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 19 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah khilaf dan melakukan suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dalam hubungan pekerjaan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan di bagian pertimbangan hukum oleh Judex Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas sangat tidak jelas sumbernya tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi lainnya tidak pernah dikonstratir oleh Judex Factie Tingkat Pertama.

3. Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan Putusan :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.602/Pid.B/2023/PN.Ktp;
- Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon putusan:
- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Mengembalikan seluruh aset dari Pemohon Banding;
 - Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo telah tepat dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo menyatakan Terdakwa AGUS YONATAN als YONATAN anak dari SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, dimana sudah sepatutnya Terdakwa dihukum sesuai dengan derajat kesalahannya. Dalam perkara

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan merugikan PT. SKM sebesar Rp.807.517.977 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Bahwa dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim telah khilaf dan melakukan suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan
- Bahwa terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie tingkat pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa fakta hukum yang diuraikan Sebagian besar sama dengan isi dakwaan.

Atas dalil Terdakwa, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

- Menanggapi dalil Terdakwa dapat kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur :
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat kami sampaikan telah diajukan ke persidangan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk membuktikan kesalahan Terdakwa antara lain, Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, dan Petunjuk, sehingga telah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa AGUS YONATAN als YONATAN anak dari SETIAWAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo, terdapat persesuaian dimana terdapat suatu gambaran adanya peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS YONATAN als YONATAN anak dari SETIAWAN antara lain :
 - Bermula saksi MARIA MARGARETHA yang baru menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada bulan Maret 2021 mendapatkan pesan Whatsapp dari Juru Tagih PBB Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang pada tanggal 27 April 2021, bahwa terdapat tagihan PBB Plasma PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) tahun 2017 yang belum di bayar, berdasarkan hal tersebut saksi MARIA MARGARETHA melaporkan kepada saksi KUNARDI selaku Direktur PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) kemudian saksi KUNARDI memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan terkait tagihan pajak, setelah dilakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh yang dilakukan oleh saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor & Internal Control PT SKM (Sinar Karya Mandiri) ditemukan bahwa ternyata telah terjadi 2 (dua) kali pencairan untuk pembayaran objek pajak yang sama pada tahun 2016 (kebun inti) dan tahun 2017 (kebun inti dan plasma) yang dilakukan terdakwa AGUS YONATAN yang pada saat itu menjabat sebagai kepala bagian keuangan / Asisten Accounting & keuangan. Pada tanggal 2 Desember 2016 terdakwa AGUS YONATAN menerbitkan Cek BRI no. CFR335009 Sebesar Rp.321.124.152 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) untuk keperluan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) kebun inti tahun 2016 kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi MISNANI binti MASRI selaku kasir PT.SKM (Sinar Karya Mandiri) setelah Cek BRI no. CFR335009 tersebut di cairkan, uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa AGUS YONATAN namun uang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 12 September 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang mengirimkan Surat Paksa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 321.124.152 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) beserta denda Administrasi sebesar Rp.19.267.449 (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) sehingga total tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 sebesar Rp.340.391.601 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Surat Paksa tersebut terdakwa mengajukan Cek BRI no. CFT943215 sebesar Rp. 340.391.601 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) setelah Cek BRI no. CFT943215 di cairkan saksi MISNANI menyerahkan uang tersebut kepada saksi AGUS YONATAN, dan uang tersebut telah di bayarkan ke Kas Negara dengan Bukti Penerimaan Pajak Negara terlampir, kemudian pada tanggal 6 Desember 2017 terdakwa AGUS YONATAN menerbitkan kembali Cek BRI no. CFT945289 sebesar Rp.391.353.090 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu Sembilan puluh rupiah) setelah Cek BRI no. CFT945289 dicairkan saksi MISNANI menyerahkan uang tersebut kepada saksi AGUS YONATAN, kemudian di tanggal 15 Desember 2017 saksi MISNANI menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp. 95.040.735 (Sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dari saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA dengan bukti kwitansi nomor PD077 untuk Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017 Koperasi JASA TANJUNG PAWAN MANDIRI. Atas kejadian tersebut saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor & Internal Control PT SKM (Sinar Karya Mandiri) berkesimpulan terdapat 2 (dua) kali penarikan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB) tahun 2016 dan tahun 2017 dan penyerahan uang dari saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA dari koperasi JASA TANJUNG PAWAN

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



MANDIRI pada tahun 2017 yang telah di terima terdakwa AGUS YONATAN namun tidak dibayarkan, sehingga PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) mengalami kerugian sebesar Rp.807.517.977 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan Audit Forensik oleh saksi ahli JUANDA ASTARANI,SE,M.Sc,CSRS,ACPA,CfrA,CMA yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak terhadap PT.SKM (Sinar Karya Mandiri) nomor : I/SKM/Jul/2023 tanggal 14 Juli 2023 beserta dokumen pendukung, ditemukan bahwa terdakwa AGUS YONATAN telah merugikan perusahaan PT SKM (Sinar Karya Mandiri) sebesar Rp.807.517.977 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas transaksi :
- Untuk Pajak Bumi & Bangunan (PBB) kebun inti periode tahun 2016 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 321.124.152 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- Untuk Pajak Bumi & Bangunan (PBB) kebun inti periode tahun 2017 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.391.353.090 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu Sembilan puluh rupiah).
- Untuk Pajak & Bangunan (PBB) kebun plasma periode tahun 2017 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.95.040.735 (Sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.
- Bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa AGUS YONATAN als YONATAN anak dari SETIAWAN (alm),
2. Menyatakan terdakwa dihadapkan Terdakwa AGUS YONATAN als YONATAN anak dari SETIAWAN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.807.517.977 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) milik PT.SKM (Sinar Karya Mandiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS YONATAN als YONATAN anak dari SETIAWAN (alm) dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Inti 2016 milik PT. SKM;
 - 1 (satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Inti 2017 milik PT. SKM;
 - 1 (satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Plasma 2017

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



milik PT. SKM;

- 1 (satu) Bundle dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa AGUS YONATAN als YONATAN anak dari SETIAWAN (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 30 Januari 2024 dan memperhatikan memori banding Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah tepat dan tidak salah, oleh karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah sesuai hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sedangkan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah dikeluarkan dari tempat pekerjaannya, sehingga demi keadilan adalah beralasan hukum untuk dikurangi dengan mengingat paradigma sekarang ini tentang pemidanaan di negara kita telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, karena penghukuman harus mementingkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama dipenjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum atau mencegah terjadinya tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan banding Terdakwa cukup beralasan hukum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 30 Januari 2024 untuk selebihnya;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Andi Risa Jaya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Pransis Sinaga, S.H., M.H. dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Salim, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 76/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)